



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 04.0 TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,

DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

KABUPATEN BUTON TENGAH



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2015



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 04.o TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton Tengah.
9. Kepala Inspektorat, yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Buton Tengah.
10. Sekretariat Inspektorat, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Buton Tengah.
11. Sekretaris Inspektorat, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buton Tengah.

12. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Buton Tengah.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Buton Tengah.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Buton Tengah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Inspektorat Kabupaten Buton Tengah.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten Buton Tengah.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Inspektur, yang membawah:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
- e. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat yang meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan perlengkapan, umum dan kepegawaian, humas dan protokol, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, humas dan protokol, keuangan dan perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga, ketatalaksanaan dan hukum, serta pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedoman petunjuk teknis, melaksanakan urusan umum, kepegawaian, kesekretariatan, surat menyurat dan arsip, urusan rumah tangga, humas dan protokol, tatalaksana dan hukum, serta urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan produk hukum daerah, melakukan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menilai laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, menjalankan proses administrasi terhadap pengaduan masyarakat, serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menghimpun pedoman petunjuk teknis, menyiapkan bahan pengurusan, melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan barang.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, kemasyarakatan, dan kasus pengaduan pada wilayah kerjanya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- f. penandatanganan surat / naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasannya pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang meliputi:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Sekretariat Daerah;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP);
- e. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- g. Kecamatan Lakudo, serta Desa/Kelurahan dan UPT yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam merumuskan

kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, kemasyarakatan, dan kasus pengaduan pada wilayah kerjanya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. penandatanganan surat / naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasannya pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang meliputi:

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
- d. Dinas Pertambangan dan ESDM;
- e. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN;
- f. PDAM; dan
- g. Kecamatan Gu dan Sangia Wambulu, serta Desa/Kelurahan dan UPT yang berada dalam wilayah Kecamatan tersebut.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 16

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, kemasyarakatan, dan kasus pengaduan pada wilayah kerjanya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasannya pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang meliputi:

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Kebersihan, dan Pertamanan, Pemakaman, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. Badan Penanggulangan Bencana;
- d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praja;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- g. Kecamatan Mawasangka dan Mawasangka Tengah serta Desa/Kelurahan dan UPT yang berada dalam wilayah Kecamatan tersebut.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 19

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, kemasyarakatan, dan kasus pengaduan pada wilayah kerjanya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasannya pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta UPT yang meliputi:

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pengolahan Data;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- f. Kecamatan Mawassangka Timur dan Talaga Raya, serta Desa/Kelurahan dan UPT yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Dilingkungan Inspektorat dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dibidang pengawasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Jabatan fungsional adalah tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan didaerah yang mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan didaerah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintahan di Daerah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan/Desa, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Lembaga Pengawasan yang berada dalam Wilayah Kerja Pembinaan Pengawasan, Inspektorat.
- c. melakukan pembinaan dan penanganan kasus pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintahan di Daerah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan

pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan/Desa, Unit Pelayanan Tehnis (UPT), Pengaduan dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Lembaga Pengawasan yang berada dalam Wilayah Kerja Pembinaan Pengawasan Inspektorat.

- d. melakukan upaya lanjut hasil temuan pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan kepada obyek pemeriksaan.
 - e. melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut hasil temuan pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dari obyek pemeriksaan.
 - f. melakukan evaluasi penilaian penyelesaian hasil temuan pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang sudah ditindak lanjuti dari obyek pemeriksaan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Pengawas Pemerintahan Madya.
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda.
 - c. Pengawas Pemerintahan Pertama.
- (2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 24

Pengawas adalah Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan terhadap Penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan, UPTD, Penanganan Kasus Pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Lembaga Pengawasan yang berada dalam wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian serta pejabat fungsional lingkup Inspektorat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar lingkungan kerja Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk atas pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional dilingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
P E M B I A Y A A N

Pasal 30

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari

Pada tanggal 12-02-2015

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,




ABDUL MANSUR AMILA

Diundangkan di Labungkari

Pada Tanggal 12-02-2015

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. LA ODE HASIMIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 19591231 199103 1 05

BERITA DAERAH KABUPATEN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Kab. 2	
Kab. 1	
Kab. Hukum	